

KETENTUAN DAN MEKANISME PENGUNAAN BILYET GIRO

Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Maret 2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
DASAR HUKUM	iii
GLOSSARY	v
BAB I GAMBARAN UMUM	1
BAB II PRINSIP UMUM	4
A. Teori Umum	4
B. Tanya Jawab	4
BAB III SYARAT FORMAL BILYET GIRO	5
A. Teori Umum	5
B. Tanya Jawab	7
BAB IV KEWAJIBAN PENGGUNA BILYET GIRO	13
A. Teori Umum	13
B. Tanya Jawab	15
BAB V TENGGANG WAKTU PENGUNJUKAN DAN TENGGANG WAKTU EFEKTIF BILYET GIRO	19
A. Teori Umum	19
B. Tanya Jawab	19
BAB VI KOREKSI BILYET GIRO	21
A. Teori Umum	21
B. Tanya Jawab	21
BAB VII PENOLAKAN DAN PENAHANAN BILYET GIRO	24
A. Teori Umum	24
B. Tanya Jawab	25
BAB VIII PEMBATALAN DAN PEMBLOKIRAN BILYET GIRO	28
A. Teori Umum	28
B. Tanya Jawab	28
BAB IX SPESIFIKASI WARKAT BILYET GIRO	30
A. Teori Umum	30
B. Tanya Jawab	32
BAB X LAIN-LAIN	34

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan YME karena hanya perkenannya Buku *Frequently Asked Question* (FAQ) Bilyet Giro dapat terbit pada tahun 2019. Penerbitan Buku FAQ Bilyet Giro diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman pembaca, dalam penggunaan Bilyet Giro sebagai salah satu sarana pembayaran non-tunai di Indonesia. Penerbitan Buku FAQ Bilyet Giro ini berperan penting dalam mendukung kelancaran proses mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal.

Sebagaimana kita ketahui bersama, pengaturan mengenai Bilyet Giro telah diatur oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia dan secara teknis diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan Bilyet Giro sehingga diharapkan dengan diterbitkannya Buku FAQ Bilyet Giro dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam penggunaan Bilyet Giro

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Jakarta, Maret 2019

DASAR HUKUM

A. Ketentuan Bilyet Giro

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Bilyet Giro.
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/32/DPSP tanggal 29 November 2016 perihal Bilyet Giro.

B. Ketentuan Terkait Penggunaan Bilyet Giro

1. Ketentuan Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong
 - a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
 - b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
 - c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
 - d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/12/DPSP tanggal 5 Juni 2015 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

- e. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/39/DPSP tanggal 28 Desember 2016 perihal Perubahan Kedua Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
2. Ketentuan Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal
- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.
 - b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/5/PBI/2016 tanggal 28 April 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.
 - c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/7/DPSP tanggal 2 Mei 2016 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.
 - d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/40/DPSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/7/DPSP tanggal 2 Mei 2016 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.

GLOSSARY

1. Bilyet Giro adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima.
2. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
3. Penarik adalah pemilik Rekening Giro yang menerbitkan Bilyet Giro.
4. Bank Tertarik adalah Bank yang diperintahkan oleh Penarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana dengan menggunakan Bilyet Giro.
5. Rekening Giro adalah rekening giro Rupiah yang dananya dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
6. Penerima adalah pemilik rekening yang disebutkan namanya dalam Bilyet Giro untuk menerima sejumlah dana.
7. Bank Penerima adalah Bank yang menatausahakan rekening Penerima.
8. Tenggang Waktu Pengunjukan adalah jangka waktu berlakunya Bilyet Giro.
9. Tenggang Waktu Efektif adalah jangka waktu yang disediakan oleh Penarik kepada Penerima untuk meminta pelaksanaan perintah dalam Bilyet Giro kepada Bank Tertarik.
10. Tanggal Penarikan adalah tanggal yang tercantum pada Bilyet Giro

dan merupakan tanggal diterbitkannya Bilyet Giro.

11. Tanggal Efektif adalah tanggal yang tercantum pada Bilyet Giro dan merupakan tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan.

BAB I

GAMBARAN UMUM


Sejalan dengan perkembangan ekonomi dunia saat ini, terjadi pula peningkatan aktivitas transaksi ekonomi dan finansial, baik yang dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat pada era digital saat ini juga telah memunculkan berbagai inovasi sistem pembayaran elektronik yang semakin digemari dan banyak digunakan oleh masyarakat untuk penyelesaian berbagai transaksi perekonomian. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila data transaksi pembayaran elektronik di Indonesia yang menggunakan berbagai instrumen elektronik, seperti transfer dana, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (Kartu Kredit, ATM, dan/atau Debit), serta Uang Elektronik menunjukkan peningkatan penggunaan yang sangat signifikan, baik dari sisi volume maupun nominal transaksi. Sementara untuk Cek dan Bilyet Giro sebagai instrumen pembayaran non-tunai berbasis warkat yang telah lebih dahulu ada, mulai mengalami penurunan akibat adanya perubahan preferensi pembayaran di masyarakat. Meskipun penggunaan Cek dan Bilyet Giro mengalami penurunan, namun instrumen pembayaran tersebut masih diminati oleh masyarakat.

Cek dan Bilyet Giro merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Bank untuk melakukan penarikan dana pada Rekening Giro. Dalam praktiknya, penggunaan Bilyet Giro di masyarakat lebih dominan dibanding Cek. Hal ini dikarenakan Bilyet Giro memiliki kelebihan terutama adanya Tanggal Efektif yang memberikan kemudahan bagi Penarik dalam mengelola likuiditas. Selain itu pembayaran Bilyet Giro hanya dapat dilakukan melalui pemindahbukuan sehingga memberikan keamanan bagi Penerima maupun Penarik Bilyet Giro.

Untuk menjaga kelancaran penggunaan Bilyet Giro, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Bilyet Giro dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/32/DPSP tanggal 29 November 2016 perihal Bilyet Giro. Dalam ketentuan tersebut, antara lain diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Bilyet Giro yang diterbitkan harus memenuhi syarat formal karena jika syarat formal Bilyet Giro tidak terpenuhi maka tidak dikategorikan sebagai Bilyet Giro.
2. Guna mencegah risiko dalam penggunaan Bilyet Giro, diatur kewajiban para pihak yang terlibat dalam penggunaan Bilyet Giro yaitu Bank Tertarik, Penarik, Bank Penerima, dan Penerima.
3. Untuk menjamin pembayaran, terdapat kewajiban bagi Penarik untuk menyediakan dana yang cukup selama Tenggang Waktu Efektif.
4. Pengunjukan Bilyet Giro oleh Penerima dapat dilakukan dalam Tenggang Waktu Efektif, yang terhitung sejak Tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan Bilyet Giro.
5. Tenggang Waktu Pengunjukan Bilyet Giro adalah 70 hari sejak Bilyet Giro diterbitkan. Setelah berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan maka Bilyet Giro menjadi tidak berlaku dan kewajiban Penarik untuk menyediakan dana atas penarikan Bilyet Giro menjadi tidak berlaku.
6. Apabila pada saat pengunjukan, Bilyet Giro yang telah memenuhi syarat formal namun dana pada Rekening tidak mencukupi maka dapat dikategorikan sebagai Bilyet Giro Kosong. Identitas Pemilik Rekening akan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) apabila penarikan Bilyet Giro Kosong telah memenuhi kriteria DHN.

Adapun ilustrasi penggunaan Bilyet Giro sebagaimana gambar di bawah.



Gambar 1 : Ilustrasi Penggunaan Bilyet Giro

BAB II

PRINSIP UMUM¹

A. Teori Umum

Prinsip umum dalam penggunaan Bilyet Giro sebagai berikut:

- a. sebagai sarana perintah pemindahbukuan;
- b. tidak dapat dipindahtangankan;
- c. diterbitkan dalam mata uang Rupiah; dan
- d. ditulis dalam Bahasa Indonesia.

B. Tanya Jawab

1. Q Apakah Bilyet Giro dapat dicairkan secara tunai?

A Tidak. Bilyet Giro merupakan sarana perintah pemindahbukuan.

2. Q Mengapa Bilyet Giro tidak dapat dipindahtangankan?

A Bilyet Giro bukan merupakan surat berharga sehingga tidak dapat dipindahtangankan dan hanya dapat dibayarkan kepada Penerima yang namanya tercantum dalam Bilyet Giro.

3. Q Apakah Bilyet Giro dapat diterbitkan dalam mata uang asing?

A Tidak. Bilyet Giro hanya dapat diterbitkan dalam mata uang Rupiah.

4. Q Apakah Bilyet Giro dapat ditulis dalam bahasa asing?

A Tidak. Penerbitan Bilyet Giro harus menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal pada Bilyet Giro akan ditambahkan padanan kata dalam bahasa asing, bahasa yang dapat digunakan adalah Bahasa Inggris.

¹ Diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Bilyet Giro.

BAB III

SYARAT FORMAL BILYET GIRO²

A. Teori Umum

1. Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:

- a. Nama “Bilyet Giro” dan nomor Bilyet Giro.
- b. Nama Bank Tertarik.
- c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban Rekening Giro Penarik.
- d. Nama dan nomor rekening Penerima.
- e. Nama Bank Penerima.
- f. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap.
Jumlah dana yang dipindahbukukan dilakukan dalam valuta/mata uang Rupiah.
- g. Tanggal Penarikan.
- h. Tanggal Efektif.
Pengisian Tanggal Efektif harus berada dalam Tenggang Waktu Pengunjukan (lihat *glossary*).
- i. Nama jelas Penarik.

Pengisian nama jelas Penarik dapat dilakukan melalui personalisasi oleh Bank Tertarik, paling sedikit memuat nama Penarik sesuai dengan yang tercatat di Bank Tertarik. Nama jelas Penarik tidak wajib dicantumkan saat penerbitan Bilyet Giro apabila telah dilakukan personalisasi oleh Bank Tertarik. Dalam hal Penarik adalah badan hukum/badan usaha, nama jelas Penarik adalah nama badan hukum/badan usaha.

² Diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Bilyet Giro.

j. Tanda tangan Penarik.

Tanda tangan Penarik dilakukan dengan menggunakan tanda tangan basah sesuai dengan spesimen tanda tangan yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik. Dalam hal Penarik berupa badan hukum, tanda tangan dilakukan oleh pihak yang berwenang mewakili badan hukum atau yang menerima kuasa, yang spesimennya ada di Bank Tertarik. Tanda tangan Penarik juga dapat dilengkapi dengan cap/stempel apabila telah diperjanjikan dalam perjanjian pembukaan rekening.

The diagram shows a sample Bank Giro Slip (Bilyet Giro) from BANK MONAS. The form includes the following fields and labels:

- a**: Nama dan Nomor Bilyet Giro (Name and Number of the Bilyet Giro) - Points to "BILYET GIRO No. 000001 Jakarta, 15 April 2018".
- b**: Nama Bank Tertarik (Name of the Bank) - Points to "BANK MONAS".
- c**: Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahkan dana (Clear and unconditional order to transfer funds) - Points to the instruction text.
- d**: Nama dan nomor rekening Penerima (Name and account number of the Recipient) - Points to "Badu Saputra".
- e**: Nama Bank Penerima (Name of the Recipient Bank) - Points to "Jaya".
- f**: Jumlah dana dalam angka dan huruf (Amount of funds in figures and words) - Points to "150.000.000,00" and "Seratus Lima Puluh Juta Rupiah".
- g**: Tanggal Penarikan (Date of Withdrawal) - Points to "21 April 2018".
- h**: Tanggal Efektif (Effective Date) - Points to "21 April 2018".
- i**: Nama jelas Penarik (Clear Name of the Drawer) - Points to "Badu Saputra".
- j**: Tanda tangan Penarik (Signature of the Drawer) - Points to the signature "Badusaputra".

Other fields on the form include: "Diminta kepada Saudara supaya pada tanggal ... memindahkan dana atas beban rekening kami sejumlah Rp ...", "untuk untung rekening nomor ... atas nama ...", and "Pada Bank ...".

Gambar 2 : Syarat Formal Bilyet Giro

2. Pemenuhan syarat formal harus menggunakan Bahasa Indonesia dan dapat ditambahkan padanan katanya dalam Bahasa Inggris.
3. Syarat formal sebagaimana butir 1.a, 1.b, dan 1.c dilakukan oleh Bank Tertarik pada saat pencetakan Bilyet Giro.
4. Syarat formal sebagaimana butir 1.d, sampai 1.j dilakukan oleh Penarik pada saat penerbitan Bilyet Giro.
5. Bilyet Giro yang tidak memenuhi syarat formal tidak berlaku sebagai Bilyet Giro.

B. Tanya Jawab

1. Q Siapa yang harus memenuhi pengisian syarat formal Bilyet Giro?

A Pihak yang harus memenuhi pengisian syarat formal Bilyet Giro adalah Bank Tertarik dan Penarik.

1. Pengisian syarat formal Bilyet Giro oleh Bank Tertarik meliputi:

- a. Nama “Bilyet Giro” dan nomor Bilyet Giro.
- b. Nama Bank Tertarik.
- c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban Rekening Giro Penarik.

2. Pengisian syarat formal Bilyet Giro oleh Penarik, meliputi:

- a. Nama dan nomor rekening Penerima.
- b. Nama Bank Penerima.
- c. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap.
- d. Tanggal Penarikan.
- e. Tanggal Efektif.
- f. Nama jelas Penarik.
- g. Tanda tangan Penarik.

2. Q Apakah Penarik dapat mengisi syarat formal secara tidak lengkap?

A Tidak, Penarik wajib mengisi syarat formal Bilyet Giro secara lengkap pada saat penerbitan. Dalam hal Penarik mengosongkan satu atau lebih syarat formal kemudian dilengkapi pihak lain dan menimbulkan kerugian bagi Penarik, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab Penarik.

3. **Q Apakah pihak lain dapat mengisi syarat formal apabila Bilyet Giro belum diisi secara lengkap oleh Penarik?**
- A Tidak. Pihak lain tidak dapat melengkapi pengisian syarat formal karena pemenuhan syarat formal Bilyet Giro hanya dapat dilakukan oleh Penarik.
4. **Q Bagaimana cara memverifikasi dan meyakini bahwa Bilyet Giro diisi oleh Penarik?**
- A Verifikasi syarat formal Bilyet Giro dilakukan oleh Bank Tertarik sesuai dengan ketentuan masing-masing Bank.
5. **Q Kapan syarat formal Bilyet Giro harus dipenuhi pengisiannya secara lengkap?**
- A Untuk Bank Tertarik, syarat formal wajib dipenuhi pengisiannya secara lengkap sebelum diserahkan kepada nasabah.
Untuk Penarik, syarat formal wajib dipenuhi pengisiannya secara lengkap pada saat penerbitan Bilyet Giro (atau saat diserahkan ke Penerima).
6. **Q Apakah pengisian syarat formal dapat dilakukan dengan cara diketik?**
- A Ya, pengisian syarat formal dapat dilakukan dengan cara diketik sepanjang dilakukan oleh Penarik.
7. **Q Apakah Bilyet Giro dapat dibayarkan, apabila dalam pengisian syarat formal terdapat perbedaan tulisan, huruf, warna tinta, dan atau ketebalan tinta?**
- A Ya, sepanjang dapat diyakini bahwa pengisian syarat formal tersebut dilakukan oleh Penarik sesuai dengan kebijakan yang diatur masing-masing bank.

8. Q Apakah Bank Tertarik dapat melaksanakan perintah pemindahbukuan apabila terdapat perbedaan pencantuman nominal dalam angka dan huruf?

A Ya, apabila terdapat perbedaan pencantuman nominal dalam angka dan huruf, Bank Tertarik dapat membayar atau menolak. Apabila Bank Tertarik akan melaksanakan pembayaran, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah dana yang berlaku adalah jumlah dana dalam huruf; dan
2. Jika jumlah dana dalam huruf dan/atau angka ditulis berulang dan terdapat perbedaan, maka yang dibayarkan adalah jumlah dana yang terkecil.

9. Q Apakah Bank wajib menolak apabila penulisan jumlah dana dalam huruf dilakukan dalam Bahasa Inggris (misal Rp5.000.000,00 [five million rupiah])?

A Ya, penulisan jumlah dana dalam huruf wajib ditulis dalam Bahasa Indonesia. Apabila akan menambahkan padanannya dalam bahasa asing dapat dilakukan hanya dalam Bahasa Inggris.

10. Q Apakah penulisan nilai nominal Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh Bank Asing dapat menggunakan 2 bahasa?

A Ya, pengisian syarat formal dapat menggunakan Bahasa Indonesia dan dipadankan dalam Bahasa Inggris.

11. Q Apakah Tanggal Penarikan dapat dicantumkan sama dengan Tanggal Efektif?

A Ya. Tanggal Penarikan dapat dicantumkan sama dengan Tanggal Efektif. Yang perlu diperhatikan, pencantuman Tanggal

Efektif harus berada dalam Tenggang Waktu Pengunjukan.

12. Q Apakah tempat penarikan wajib dicantumkan sebagai syarat formal?

A Tidak. Tempat penarikan tidak wajib dicantumkan karena bukan merupakan syarat formal Bilyet Giro.

13. Q Apakah Tanggal Efektif dapat dicantumkan sebelum Tanggal Penarikan?

A Tidak. Tanggal Efektif harus berada dalam Tenggang Waktu Pengunjukan, yaitu rentang waktu selama 70 (tujuh puluh) hari sejak Tanggal Penarikan. Dengan demikian, Tanggal Efektif tidak boleh dicantumkan sebelum Tanggal Penarikan.

14. Q Apakah Tanggal Efektif dapat dikosongkan?

A Tidak. Tanggal Efektif harus dicantumkan karena merupakan syarat formal Bilyet Giro. Pengosongan Tanggal Efektif mengakibatkan syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi dan Bilyet Giro tersebut wajib ditolak oleh Bank.

15. Q Apabila Penarik berupa badan hukum atau badan usaha, nama siapa yang dicantumkan sebagai nama jelas Penarik?

A Nama jelas Penarik yang dicantumkan pada Bilyet Giro adalah nama badan hukum atau badan usaha pemilik Rekening Giro, bukan nama jelas penandatangan Bilyet Giro.

16. Q Apabila Penarik berupa badan hukum atau badan usaha, siapa yang berhak menandatangani Bilyet Giro?

A Pihak yang berhak menandatangani Bilyet Giro adalah:

1. pihak yang berwenang mewakili badan hukum/badan usaha; atau
2. pihak yang diberi kuasa oleh pihak yang berwenang mewakili badan hukum/badan usaha,

yang nama dan spesimen tanda tangannya ditatausahakan oleh Bank Tertarik.

17. Q Apakah nama jelas Penarik dapat dilakukan dengan cara personalisasi nasabah oleh bank?

A Ya, pencantuman nama jelas Penarik selain dapat dilakukan sendiri oleh Penarik dapat pula dilakukan oleh Bank Tertarik melalui personalisasi nasabah.

18. Q Apakah personalisasi nasabah wajib dilakukan oleh Bank Penarik?

A Tidak, personalisasi nasabah bersifat opsional sesuai kebijakan Bank Tertarik.

19. Q Informasi apa saja yang harus dicantumkan dalam personalisasi nasabah?

A Personalisasi nasabah minimal memuat nama Penarik sesuai dengan yang tercatat pada tata usaha Bank Tertarik. Informasi lain dapat dicantumkan sesuai kebijakan Bank Tertarik.

20. Q Apakah pada saat penerbitan Bilyet Giro Penarik wajib mencantumkan nama jelas, meskipun telah dilakukan personalisasi nasabah oleh Bank Tertarik?

A Tidak, Penarik tidak perlu mencantumkan nama jelasnya pada saat penerbitan Bilyet Giro, apabila telah dilakukan personalisasi nasabah oleh Bank Tertarik.

21. Q Dimana letak personalisasi nasabah pada Bilyet Giro?

A Personalisasi nasabah pada Bilyet Giro diletakkan pada sisi kiri bawah Bilyet Giro dan tidak melewati *clear band*.

22. Q Apakah nama jelas Penarik harus tetap dicantumkan dalam Bilyet Giro meskipun telah dibubuhkan stempel

perusahaan?

- A Ya, sepanjang stempel perusahaan tidak memuat nama jelas perusahaan (hanya simbol perusahaan). Stempel perusahaan yang hanya berisi simbol perusahaan biasanya digunakan untuk melengkapi validasi tanda tangan Penarik (sesuai dengan perjanjian pembukaan rekening).

23. Q Apakah tanda tangan Penarik untuk Bilyet Giro yang diterbitkan oleh badan usaha atau badan hukum harus dilengkapi dengan stempel perusahaan?

- A Pencantuman stempel perusahaan pada tanda tangan Penarik untuk Bilyet Giro yang diterbitkan oleh badan usaha atau badan hukum disesuaikan dengan perjanjian pembukaan Rekening Giro.

24. Q Pada saat pembukaan Rekening Giro perorangan, pemilik rekening mengkuasakan kepada beberapa pihak untuk melakukan penarikan dana dalam Rekening Giro. Apakah penerima kuasa dapat menandatangani Bilyet Giro untuk melakukan penarikan dana?

- A Tidak. Karena di dalam syarat formal Bilyet Giro penandatanganan Bilyet Giro hanya dapat dilakukan oleh Penarik.

BAB IV

KEWAJIBAN PENGGUNA BILYET GIRO³

A. Teori Umum

1. Kewajiban Bank Tertarik dalam penggunaan Bilyet Giro adalah sebagai berikut:
 - a. Mencantumkan syarat formal Bilyet Giro (Ref. Bab III.A No.3) pada saat pencetakan Bilyet Giro.
 - b. Menatausahakan Rekening Giro Penarik.
 - c. Menatausahakan Bilyet Giro yang diberikan kepada Penarik.
 - d. Melakukan verifikasi Bilyet Giro yang ditarik oleh Penarik.
 - e. Melaksanakan perintah pemindahbukuan sejumlah dana sesuai dengan perintah dalam Bilyet Giro.
 - f. Menindaklanjuti pemblokiran pembayaran Bilyet Giro berdasarkan surat permohonan dari Penarik dan/atau pihak yang berwenang.
 - g. Melakukan penolakan Bilyet Giro disertai alasan penolakan.
 - h. Menatausahakan penggunaan Bilyet Giro.
2. Kewajiban Penarik dalam penggunaan Bilyet Giro adalah sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat formal Bilyet Giro (Ref Bab III.A No. 4) secara lengkap pada saat penerbitan Bilyet Giro.
 - b. Menyediakan dana yang cukup selama Tenggang Waktu Efektif.
 - c. Menginformasikan kepada Bank Tertarik mengenai Bilyet Giro yang diblokir pembayarannya.

³ Diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Bilyet Giro.

3. Kewajiban Penerima dalam penggunaan Bilyet Giro adalah sebagai berikut:
 - a. Memastikan pemenuhan ketentuan syarat formal Bilyet Giro (Ref. Bab III.A No.1).
 - b. Menolak Bilyet Giro yang tidak memenuhi syarat formal Bilyet Giro.
 - c. Meminta Penarik untuk melakukan pemblokiran atas Bilyet Giro yang diterima, dalam hal diperlukan.
4. Kewajiban Bank Penerima dalam penggunaan Bilyet Giro adalah sebagai berikut:
 - a. Memastikan pemenuhan syarat formal Bilyet Giro yang diterima dari Penerima (Ref. Bab III.A No.1).
 - b. Melakukan verifikasi terhadap Bilyet Giro yang diterima dari Penerima meliputi:
 - 1) Pengecekan jumlah koreksi yang tercantum dalam Bilyet Giro.
 - 2) Pengecekan masa berlaku Bilyet Giro.
 - 3) Memastikan pihak yang mengunjukkan Bilyet Giro merupakan Penerima atau pihak yang memperoleh kuasa dari Penerima.
 - c. Meneruskan Bilyet Giro kepada Bank Tertarik.
 - d. Melakukan penolakan Bilyet Giro yang tidak memenuhi ketentuan.
 - e. Memindahbukukan sejumlah dana yang diterima dari Bank Tertarik ke rekening Penerima.
 - f. Menyampaikan informasi kepada Penerima dalam hal Bilyet Giro ditolak oleh Bank Tertarik disertai dengan alasan penolakan.

5. Bank Tertarik bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya syarat formal Bilyet Giro yang wajib diisi oleh Bank Tertarik secara lengkap.
6. Penarik bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya syarat formal Bilyet Giro yang wajib diisi oleh Penarik secara lengkap.

The diagram shows a 'BANK MONAS BILYET GIRO' form with various fields and annotations. Red arrows point from labels to specific fields on the form, indicating who is responsible for filling them.

- Bank Tertarik (Bank Monas):** Labeled with 'Nama Bank Tertarik' and 'Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahkan dana'.
- Penarik (Badu Saputra):** Labeled with 'Tanggall Efektif' (21 April 2018), 'Jumlah dana dalam angka dan huruf' (Rp 150.000.000,00 / Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), and 'Nama dan nomor rekening Penerima' (9876543210).
- Penerima (Ani Santika):** Labeled with 'Nama dan Nomor Bilyet Giro' (No. 000001), 'Tanggall Penarikan' (15 April 2018), 'Nama Bank Penerima' (Jaya), 'Tanda tangan Penarik' (Badu Saputra), and 'Nama jelas Penarik' (Badu Saputra).

Legend:
 [Bank Icon] Diisi oleh Bank Tertarik
 [Person Icon] Diisi oleh Penarik

Gambar 3 : Kewajiban Pemenuhan Syarat Formal Bilyet Giro

B. Tanya Jawab

KEWAJIBAN BANK TERTARIK

1. **Q Bagaimana jika Bank Tertarik tidak memenuhi syarat formal Bilyet Giro pada saat pencetakan Bilyet Giro?**
A Bank Tertarik bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya syarat formal Bilyet Giro secara lengkap.
2. **Q Apa saja yang harus diverifikasi oleh Bank Tertarik pada saat Bilyet Giro ditarik oleh Penarik?**
A Verifikasi dilakukan paling sedikit mencakup:
 1. pengecekan keaslian Bilyet Giro berdasarkan standar keamanan yang telah ditetapkan oleh Bank Tertarik;
 2. pengecekan kelengkapan pemenuhan syarat formal Bilyet Giro;

3. konfirmasi kepada Penarik dalam rangka pelaksanaan perintah pemindahbukuan, apabila diatur dalam ketentuan internal Bank Tertarik;
4. pengecekan kesesuaian tanda tangan Penarik dengan spesimen tanda tangan yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik; dan
5. pengecekan kewenangan pihak yang menandatangani Bilyet Giro dengan spesimen tanda tangan yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik.

3. Q Pada saat verifikasi syarat formal Bilyet Giro, apakah terdapat pedoman yang dapat digunakan oleh Bank Tertarik untuk mengidentifikasi pengisian Bilyet Giro yang dilakukan oleh selain Penarik?

A Tidak, mekanisme verifikasi untuk mengidentifikasi pengisian Bilyet Giro oleh pihak selain Penarik mengacu pada kebijakan masing-masing Bank.

4. Q Apa saja yang harus ditatausahakan oleh Bank Tertarik dalam penggunaan Bilyet Giro?

A Penatausahaan penggunaan Bilyet Giro oleh Bank Tertarik paling kurang mencakup sebagai berikut:

1. Jumlah lembar Bilyet Giro, meliputi:
 - a. dicetak oleh Bank Tertarik;
 - b. didistribusikan kepada nasabah;
 - c. diproses melalui loket Bank Tertarik dan kliring; dan
 - d. ditolak melalui loket Bank Tertarik dan kliring beserta alasannya.
2. Penyalahgunaan Bilyet Giro.

KEWAJIBAN PENARIK

5. Q Bagaimana jika Penarik tidak mengisi syarat formal Bilyet Giro secara lengkap pada saat penerbitan Bilyet Giro?

A Penarik bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya syarat formal Bilyet Giro secara lengkap.

6. Q Sejak kapan Penarik wajib menyediakan dana?

A Penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam Rekening Gironya pada saat Bilyet Giro diunjukkan kepada Bank Tertarik dalam Tenggang Waktu Efektif, yaitu sejak Tanggal Efektif (terhitung mulai pukul.00.00) sampai dengan berakhirnya masa berlaku Bilyet Giro.

KEWAJIBAN PENERIMA

7. Q Apa konsekuensi apabila Penerima tidak memeriksa syarat formal Bilyet Giro yang diterima?

A Bilyet Giro tersebut akan ditolak oleh Bank pada saat diunjukkan. Oleh karena itu, Penerima harus memastikan bahwa Bilyet Giro yang diterima telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penarik.

KEWAJIBAN BANK PENERIMA

8. Q Bagaimana jika Bilyet Giro tidak memenuhi syarat formal?

A Bank Penerima menolak Bilyet Giro dan mengembalikan Bilyet Giro tersebut kepada Penerima.

9. Q Apakah Bank Penerima dapat memproses Bilyet Giro yang diserahkan oleh pihak lain selain Penerima?

A Tidak. Bilyet Giro wajib diserahkan langsung oleh Penerima, kecuali disertai dengan surat kuasa dari Penerima atau pihak lain yang telah memperoleh kuasa dari Penerima.

10. Q Apakah ada ketentuan yang mengatur format “surat kuasa” bagi Penerima Bilyet Giro?

A Tidak. Format surat kuasa dapat disusun sendiri oleh Penerima.

11. Q Apakah surat kuasa dari Penerima Bilyet Giro kepada penerima kuasa dibuat setiap transaksi?

A Surat kuasa dapat dibuat untuk setiap transaksi atau untuk beberapa transaksi sesuai dengan kebutuhan Penerima Bilyet Giro.

12. Q Siapakah yang menandatangani surat kuasa apabila Bilyet Giro akan disetorkan ke bank oleh pihak selain Penerima?

A Yang menandatangani surat kuasa adalah Penerima. Dalam hal Penerima adalah badan hukum/badan usaha, maka yang menandatangani surat kuasa adalah pihak yang berwenang mewakili badan hukum atau kuasanya yang memiliki spesimen di Bank Penerima.

13. Q Apakah Bank harus menatausahakan surat kuasa pengunjukan Bilyet Giro seperti surat kuasa pengambilan rekening koran?

A Ya, Bank harus menatausahakan surat kuasa penerima untuk kepentingan Bank dalam hal terjadi permasalahan hukum terkait Bilyet Giro tersebut.

BAB V

TENGGANG WAKTU PENGUNJUKAN DAN TENGGANG WAKTU EFEKTIF BILYET GIRO⁴

A. Teori Umum

1. Tenggang Waktu Pengunjukan Bilyet Giro yaitu 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penarikan.
2. Tenggang Waktu Efektif terhitung sejak Tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan.
3. Setelah berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan:
 - a. Bilyet Giro menjadi tidak berlaku; dan
 - b. Kewajiban Penarik untuk menyediakan dana atas penarikan Bilyet Giro menjadi hapus.



Gambar 4 : Ilustrasi Tenggang Waktu Pengunjukan dan Tenggang Waktu Efektif Bilyet Giro

B. Tanya Jawab

1. **Q Bagaimana cara menghitung masa Tenggang Waktu Pengunjukan Bilyet Giro?**
A Masa Tenggang Waktu Bilyet Giro adalah 70 hari sejak Tanggal

⁴ Diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Bilyet Giro.

Penarikan. Apabila Tanggal Penarikan 1 Januari 2019 maka tanggal berakhirnya masa Tenggang Waktu Bilyet Giro tersebut adalah 11 Maret 2019, dengan perhitungan sebagai berikut:

Januari	31 hari
Februari	28 hari
Maret	<u>11 hari</u>
Jumlah	70 hari

2. Q Berapa lama masa Tenggang Waktu Efektif dan bagaimana cara menghitungnya?

A Tenggang Waktu Efektif dihitung sejak Tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya masa berlaku Bilyet Giro.

Contoh:

Terdapat Bilyet Giro dengan Tanggal Penarikan 1 Januari 2019 dan Tanggal Efektif 2 Januari 2019, maka Tenggang Waktu Efektif Bilyet Giro dihitung sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan berakhirnya masa berlaku Bilyet Giro, yaitu tanggal 11 Maret 2019.

3. Q Apakah Bilyet Giro dapat dibayarkan setelah lewat masa berlaku walaupun saldo Rekening Giro nasabah mencukupi?

A Tidak. Bilyet Giro yang telah lewat masa berlakunya tidak berlaku lagi sebagai Bilyet Giro, sehingga perintahnya wajib ditolak/tidak dilaksanakan.

4. Q Apakah Bank Tertarik dapat memindahbukukan Bilyet Giro apabila diunjukkan sebelum Tanggal Efektif?

A Tidak. Bilyet Giro hanya dapat dibayarkan selama Tenggang Waktu Efektif.

BAB VI

KOREKSI BILYET GIRO⁵

A. Teori Umum

1. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan dalam Bilyet Giro, Penarik harus melakukan koreksi.
2. Koreksi kesalahan penulisan dalam Bilyet Giro oleh Penarik paling banyak 3 (tiga) kali.
3. Setiap koreksi harus ditandatangani oleh Penarik di tempat kosong yang terdekat dengan tulisan yang dikoreksi.


B. Tanya Jawab

1. Q Apa saja yang dapat dikoreksi oleh Penarik?

A Koreksi oleh Penarik hanya dapat dilakukan pada:

- a. Nama Penerima;
- b. Nomor rekening Penerima;
- c. Nama Bank Penerima;
- d. Jumlah dana yang dipindahbukukan dalam angka;
- e. Jumlah dana yang dipindahbukukan dalam huruf;
- f. Tanggal Penarikan;
- g. Tanggal Efektif; dan/atau
- h. Nama jelas Penarik.


⁵ Diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Bilyet Giro.

 BANK MONAS		BILYET GIRO No.000001 Jakarta, 15 April 2018	
Diminta kepada Saudara supaya pada tanggal ²¹ 14 April 2018 memindahkan dana atas beban rekening kami sejumlah Rp <u>150.000.000,00</u> ^{Seratus Lima Puluh Juta Rupiah} *)			
untuk untung rekening nomor <u>123456789</u> atas nama ^{Anny Cantika} Anny Cantika pada Bank <u>Jaya</u>			
<u>9876543210</u> Badu Saputra		<i>Badusaputra</i> Badu Saputra Tanda tangan basah dan nama jelas Penarik ³⁾ (jangan melewati garis batas ini)	
<small>*) nominal dalam huruf</small>			

Gambar 5 : Contoh Koreksi pada Bilyet Giro

2. Q Apakah konsekuensi jika Penarik melakukan koreksi kesalahan penulisan Bilyet Giro lebih dari 3 kali?

A Apabila koreksi dilakukan lebih dari 3 kali, Bilyet Giro dianggap rusak dan harus dikembalikan kepada Penarik.

 BANK MONAS		BILYET GIRO No.000001 Jakarta, 15 April 2018	
Diminta kepada Saudara supaya pada tanggal ²¹ 14 April 2018 memindahkan dana atas beban rekening kami sejumlah Rp <u>250.500.000,00</u> ^{Dua Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rp} *)			
untuk untung rekening nomor <u>123456789</u> atas nama ^{Anny Cantika} Anny Cantika pada Bank <u>Jaya</u>			
<u>9876543210</u> Badu Saputra		<i>Badusaputra</i> Badu Saputra Tanda tangan basah dan nama jelas Penarik ³⁾ (jangan melewati garis batas ini)	
<small>*) nominal dalam huruf</small>			

Gambar 6 : Contoh Koreksi Bilyet Giro Lebih Dari 3 Kali

3. Q Jika dalam perjanjian pembukaan rekening dipersyaratkan adanya stempel atau cap perusahaan pada saat penarikan Bilyet Giro, apakah setiap koreksi perlu dibubuhkan stempel atau cap perusahaan?

A Tidak. Koreksi kesalahan penulisan Bilyet Giro hanya memerlukan tanda tangan Penarik. Penggunaan cap/stempel yang ada pada perjanjian pembukaan rekening digunakan dalam rangka penarikan Bilyet Giro.

4. Q Dalam hal tanda tangan Penarik pada spesimen terdiri dari 2 orang apakah pembubuhan tanda tangan pada koreksi harus dilakukan oleh kedua orang yang menandatangani Bilyet Giro?

A Ya. Tanda tangan pada koreksi kesalahan penulisan Bilyet Giro dilakukan oleh Penarik sesuai dengan perjanjian pembukaan Rekening Giro.

5. Q Dalam hal Bilyet Giro perusahaan mencantumkan stempel atau cap perusahaan pada Bilyet Giro, apakah stempel atau cap tersebut dapat dikoreksi?

A Stempel atau cap perusahaan dapat dikoreksi sepanjang tidak dipersyaratkan dalam perjanjian pembukaan Rekening Giro dan tidak tercatat dalam spesimen yang ditatausahakan Bank Tertarik.

BAB VII

PENOLAKAN DAN PENAHANAN BILYET GIRO⁶

A. Teori Umum

1. Bank Tertarik dapat menolak alasan pembayaran dengan alasan penolakan Bilyet Giro sebagai berikut:
 - a. Tidak memenuhi syarat formal Bilyet Giro.
 - b. Pencantuman Tanggal Efektif tidak dalam Tenggang Waktu Pengunjukan.
 - c. Terdapat koreksi yang tidak sesuai dengan ketentuan.
 - d. Diunjukkan tidak dalam Tenggang Waktu Efektif.
 - e. Syarat formal Bilyet Giro diduga diisi oleh pihak lain selain Penarik.
 - f. Bilyet Giro diblokir pembayarannya.
 - g. Tanda tangan tidak sesuai dengan spesimen yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik.
 - h. Bilyet Giro diduga palsu atau dimanipulasi.
 - i. Rekening Giro Penarik telah ditutup.
 - j. Tidak tersedia dana yang cukup pada Rekening Giro Penarik.
 - k. Perintah dalam data elektronik Bilyet Giro tidak sesuai dengan perintah dalam Bilyet Giro.
 - l. Penerimaan data elektronik Bilyet Giro tidak disertai dengan penerimaan fisik Bilyet Giro.
2. Penolakan Bilyet Giro sebagaimana dimaksud pada angka 1.a, 1.b, 1.d, 1.f, dan 1.h dilakukan tanpa memperhatikan ketersediaan dana dalam Rekening Giro Penarik.

⁶ Diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Bilyet Giro dan ketentuan Bank Indonesia mengenai Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

3. Bilyet Giro yang ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik dengan alasan dana tidak cukup, Rekening Giro telah ditutup, atau Rekening Khusus telah ditutup dikategorikan sebagai Bilyet Giro Kosong. Namun demikian, kategori Bilyet Giro Kosong tersebut tidak berlaku apabila:
 - a. syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi;
 - b. Bilyet Giro telah daluwarsa;
 - c. Bilyet Giro dibatalkan setelah Tenggang Waktu Pengunjukan berakhir;
 - d. Bilyet Giro diduga palsu atau dimanipulasi.
4. Setiap penolakan Bilyet Giro wajib diinformasikan kepada Pemegang melalui Surat Keterangan Penolakan (SKP).
5. Bank Tertarik yang melakukan penolakan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.h wajib menahan dan menunda pembayaran Bilyet Giro yang diduga palsu atau isi Bilyet Giro diduga dimanipulasi.
6. Penahanan dan penundaan pembayaran Bilyet Giro wajib ditindaklanjuti dengan verifikasi paling lama sampai dengan 1 (satu) hari kerja berikutnya.
7. Dalam hal hasil verifikasi menunjukkan bahwa indikasi pemalsuan atau manipulasi tidak terbukti, Bilyet Giro diproses sesuai dengan ketentuan.

B. Tanya Jawab

1. **Q Bagaimana prioritas penggunaan alasan penolakan apabila terdapat Bilyet Giro yang memenuhi lebih dari satu alasan penolakan?**

- A Alasan penolakan yang digunakan oleh Bank adalah:
1. kelengkapan pemenuhan syarat formal;
 2. periode masa berlaku Bilyet Giro dan masa efektif Bilyet Giro;
 3. kecukupan kesediaan dana; dan
 4. kebenaran pengisian syarat formal.
2. **Q Apakah setiap penolakan Bilyet Giro harus disertai Surat Keterangan Penolakan (SKP)?**
- A Ya, setiap penolakan Bilyet Giro harus disertai dengan SKP yang memuat alasan penolakan.
3. **Q Kapan Bank menyerahkan SKP kepada nasabah?**
- A Jika Bilyet Giro diunjukkan langsung kepada Bank Tertarik atau (*over the counter*), SKP diserahkan oleh Bank Tertarik kepada Penerima pada saat melakukan penolakan.
- Jika Bilyet Giro diproses melalui kliring, SKP diserahkan oleh Bank Penerima kepada Penerima.
4. **Q Apakah Bilyet Giro yang ditolak melalui kliring dapat dikliringkan kembali?**
- A Ya, sepanjang masih dalam masa Tenggang Waktu Efektif.
5. **Q Apakah terdapat batas maksimal Bilyet Giro yang ditolak dapat dikliringkan kembali?**
- A Bank Indonesia tidak mengatur batas maksimal Bilyet Giro yang dapat dikliringkan. Berdasarkan kesepakatan Bank yang dituangkan dalam KASPI disepakati bahwa batas maksimal Bilyet Giro dapat dikliringkan yaitu 3 (tiga) kali. Namun demikian, pengunjukan Bilyet Giro yang pernah ditolak oleh Bank Tertarik melalui kliring lebih dari 3 (tiga) kali akan dikenakan kompensasi biaya administrasi yang dibebankan kepada Bank Penerima.

6. Q Apakah Bank dapat menolak Bilyet Giro yang ditulis dengan tinta atau huruf yang berbeda warna atau jenis tulisannya?

A Bank dapat menerima atau menolak Bilyet Giro yang ditulis dengan tinta atau huruf yang berbeda warna atau jenis tulisannya sesuai dengan kebijakan masing-masing bank.

7. Q Kapan Bank Tertarik menyatakan menahan dan menunda pembayaran Bilyet Giro karena diduga palsu atau dimanipulasi?

A Bank Tertarik menyatakan penahanan dan penundaan pembayaran Bilyet Giro setelah menemukan kecurigaan pada saat pemeriksaan keaslian Bilyet Giro.

8. Q Apakah Bank Tertarik wajib menginformasikan kepada Penerima atau Bank Penerima apabila melakukan penahanan/penundaan pembayaran Bilyet Giro?

A Ya, Bank wajib menginformasikan penahanan/penundaan Bilyet Giro yang diindikasikan dimanipulasi kepada:

1. Penerima jika Bilyet Giro diunjukkan langsung kepada Bank Tertarik (*over the counter*); dan
2. Bank Penerima jika penagihan dilakukan melalui Kliring.

BAB VIII

PEMBATALAN DAN PEMBLOKIRAN BILYET GIRO⁷

A. Teori Umum

1. Penarik tidak dapat membatalkan Bilyet Giro selama Tenggang Waktu Pengunjukan.
2. Penarik dapat mengajukan permohonan pemblokiran pembayaran Bilyet Giro dengan alasan tertentu selama Tenggang Waktu Pengunjukan.

B. Tanya Jawab

1. **Q Alasan apa yang digunakan untuk dapat melakukan pemblokiran Bilyet Giro?**
A Penarik dapat melakukan pemblokiran pembayaran Bilyet Giro dengan alasan antara lain:
 1. hilang atau dicuri; dan/atau
 2. Bilyet Giro tidak dapat digunakan antara lain karena rusak.
2. **Q Apakah Bank Tertarik dapat melakukan pemblokiran Bilyet Giro selain permohonan dari Penarik?**
A Ya, Bank Tertarik dapat melakukan pemblokiran Bilyet Giro berdasarkan permintaan dari pihak yang berwenang.
3. **Q Apakah permintaan pemblokiran Bilyet Giro dapat dilakukan melalui telepon?**
A Tidak, untuk keamanan permintaan pemblokiran Bilyet Giro harus dilakukan melalui surat permohonan pemblokiran.

⁷ Diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Bilyet Giro dan ketentuan Bank Indonesia mengenai Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

4. Q Apakah terdapat dokumen pendukung yang harus dilengkapi pada saat mengajukan permohonan pemblokiran Bilyet Giro?

A Ya. Jika Bilyet Giro hilang atau dicuri, surat permohonan pemblokiran wajib disertai dengan surat keterangan dari Kepolisian.

Jika Bilyet Giro rusak, surat permohonan pemblokiran disertai dengan Bilyet Giro yang rusak.

5. Q Apakah Bank Indonesia memberikan contoh format surat permohonan pemblokiran Bilyet Giro yang hilang atau rusak?

A Tidak, surat permohonan pemblokiran Bilyet Giro dibuat dengan format bebas.

6. Q Apakah Penerima dapat memblokir Bilyet Giro secara langsung kepada Bank Tertarik?

A Tidak. Yang dapat melakukan pemblokiran Bilyet Giro adalah Penarik.

7. Q Apa yang harus dilakukan oleh Penerima apabila Bilyet Giro yang diterima dari Penarik hilang, dicuri atau rusak?

A Penerima menginformasikan kepada Penarik mengenai Bilyet Giro yang hilang, dicuri atau rusak tersebut. Selanjutnya Penarik menginformasikan ke Bank Tertarik untuk melakukan pemblokiran. Dalam hal Bilyet Giro hilang atau dicuri, Penerima harus menyampaikan surat keterangan dari kepolisian. Dalam hal Bilyet Giro rusak, Bilyet Giro tersebut dikembalikan kepada Penarik.


BAB IX

SPESIFIKASI WARKAT BILYET GIRO⁸

A. Teori Umum

1. Warkat Bilyet Giro wajib dicetak di Perusahaan Pencetakan Dokumen Sekuriti (PPDS) yang telah memperoleh izin dari otoritas yang berwenang.
2. Warkat Bilyet Giro wajib memenuhi spesifikasi rancang bangun dan standar keamanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Standar keamanan pada warkat Bilyet Giro paling sedikit memuat 5 unsur pengamanan dari jenis fitur keamanan sebagai berikut:
 - a. *Guilloche*;
 - b. *Roschette*;
 - c. *Numismatic (line relief)*;
 - d. *Raster* anti fotokopi;
 - e. *Micro text* (huruf mikro);
 - f. *Hidden image*;
 - g. *Hologram*;
 - h. *Invisible ink*;
 - i. *Visible ink*;
 - j. *Tinta* penetrasi merah ber-*fluorescent*; dan
 - k. Fitur lain yang menurut pertimbangan Bank lebih efektif tingkat pengamanannya.

⁸ Diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal.



Gambar 7 : Rancang Bangun Warkat Bilyet Giro

TAMPAK DEPAN

BANK MONAS

BILYET GIRO No. 000001

Diminta kepada Saudara supaya pada tanggal memindahkan dana atas beban rekening kami sejumlah Rp )*)

untuk untung rekening nomor atas nama Pada Bank

.....

.....

*) nominal dalam huruf

Tanda tangan (dan cap perusahaan)
(jangan melewati garis batas ini)

TAMPAK BELAKANG

Bilyet Giro:

1. Tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dipindahtangankan.
2. Diterbitkan dalam mata uang Rupiah.
3. Tidak dapat ditarik tunai.
4. Hanya dapat ditagihkan ke Bank sejak Tanggal Efektif.
5. Wajib diisi lengkap sejak diterbitkan.
6. Tanggal Efektif harus berada dalam masa berlaku Bilyet Giro.
7. Masa berlaku Bilyet Giro 70 (tujuh puluh) hari sejak Tanggal Penarikan.
8. Tunduk pada ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
9. Maksimal 3 (tiga) kali koreksi.

Gambar 8 : Contoh Warkat Bilyet Giro

B. Tanya Jawab

1. Q Siapakah otoritas atau lembaga yang berwenang memberikan izin kepada perusahaan pencetakan sebagai PPDS?

A Otoritas atau lembaga yang berwenang memberikan izin adalah Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL).

2. Q Apakah Bank Indonesia menerbitkan daftar PPDS yang telah memperoleh izin dari BOTASUPAL untuk dapat mencetak warkat Bilyet Giro?

A Tidak. Informasi perusahaan pencetakan yang telah memperoleh izin sebagai PPDS dapat diperoleh dari BOTASUPAL.

3. Q Pada ketentuan apa Bank Indonesia mengatur mengenai pencetakan warkat Bilyet Giro?

A Pencetakan warkat Bilyet Giro diatur oleh Bank Indonesia dalam ketentuan mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal. Dalam ketentuan tersebut, pencetakan warkat Bilyet Giro antara lain mencakup spesifikasi teknis dan rancang bangun warkat Bilyet Giro.

4. Q Sebelum melakukan pencetakan warkat Bilyet Giro, apakah Bank harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia?

A Ya, apabila pencetakan warkat dilakukan untuk pertama kali dan terdapat perubahan spesifikasi teknis dan rancang bangun pada warkat Bilyet Giro. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa warkat Bilyet Giro yang akan dicetak telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia antara lain:

1. Syarat formal oleh Bank Tertarik.

2. Unsur keamanan.
3. Pencantuman informasi dalam bentuk *Magnetic Ink Character Recognition* (MICR) pada bagian *clear band* warkat Bilyet Giro.


5. Q Apakah Bank Penerima harus menolak Bilyet Giro yang tidak memenuhi spesifikasi teknis?

A Bank Penerima tetap harus meneruskan Bilyet Giro yang tidak memenuhi spesifikasi teknis kepada Bank Tertarik, mengingat yang dapat menentukan bahwa suatu Bilyet Giro memenuhi/tidak memenuhi spesifikasi teknis adalah Bank Tertarik.

BAB X LAIN-LAIN

1. **Q** Apakah Bilyet Giro dapat diunjukkan langsung oleh Penarik ke Bank Tertarik untuk memindahkan dana dari Rekening Giro Penarik kepada rekening Penerima di Bank lain?

A Tidak, karena Bilyet Giro merupakan warkat debit yang bersifat penagihan. Dengan demikian, Bilyet Giro harus diserahkan kepada Penerima untuk diunjukkan baik secara langsung ke Bank Tertarik maupun ke Bank selain Bank Tertarik.



Gambar 9 : Mekanisme Pemindahbukuan Menggunakan Bilyet Giro

2. **Q** Apakah Bilyet Giro dapat digunakan untuk melakukan pembayaran kepada lebih dari 1 Penerima, misalnya untuk pembayaran gaji dengan melampirkan daftar nama dan nomor rekening Penerima?

A Tidak. Bilyet Giro hanya dapat ditujukan kepada 1 Penerima.

3. **Q** Apakah Bilyet Giro dapat digunakan sebagai sarana pembayaran dengan menggunakan mekanisme *Virtual*

Account (VA)?

A Ya. Contoh transaksi Bilyet Giro melalui mekanisme VA sebagai berikut:

- a. Kiki Arianti melakukan pembayaran cicilan mobil ke PT. XYZ menggunakan Bilyet Giro.
- b. Sebagai pelanggan PT. XYZ, Kiki Arianti diberikan identitas pelanggan berupa nomor VA 8830-1234-5678-9012, untuk keperluan administrasi PT. XYZ.

Pada saat pengisian Bilyet Giro untuk cicilan mobil tersebut, Kiki Arianti mengisi kolom penerima Bilyet Giro sebagai berikut:

Nama Penerima	:	PT. XYZ
Nomor Rekening diisi dengan nomor VA Kiki Arianti	:	8830-1234-5678-9012
Nama Bank Penerima	:	Bank Beta

4. Q Apakah terdapat batasan nominal dalam penggunaan Bilyet Giro?

A Tidak, penggunaan Bilyet Giro tidak dibatasi nilai nominalnya. Namun demikian, saat ini Bank Indonesia menetapkan batas nominal apabila Bilyet Giro diunjukkan melalui kliring yaitu maksimal Rp500 juta.

5. Q Dimana Bank Indonesia mengatur mengenai batasan nominal Bilyet Giro yang dapat diproses melalui mekanisme kliring?

A Batas maksimal Bilyet Giro yang diproses melalui kliring diatur dalam SE No. 18/40/DPSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.

6. Q Bagaimana mekanisme pembayaran Bilyet Giro dengan nominal di atas Rp500 juta?

- A Jika Penarik dan Penerima merupakan nasabah di Bank yang sama maka Bilyet Giro dengan nominal di atas Rp500 juta dapat diunjukkan langsung kepada Bank Tertarik.

Jika Penarik dan Penerima merupakan nasabah pada bank yang berbeda, Bilyet Giro harus diproses di luar mekanisme kliring. Berdasarkan kesepakatan Bank yang dituangkan dalam Ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (KASPI) mekanisme disepakati untuk penagihan Bilyet Giro dengan nominal di atas Rp500 juta dilakukan secara bilateral antara Bank Penerima dan Bank Tertarik.